

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah di paparkan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu :

1. Rata-rata timbulan oli bekas pada bengkel di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 55,04 liter/bengkel/hari. Sedangkan rata-rata timbulan botol oli sebesar 13,80 kg/bengkel/hari.
2. Pengelolaan limbah B3 dari aktivitas perbengkelan mendapatkan nilai persentase sebesar 16,63 % yang artinya sebagian kecil memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Lampiran Kep. Bapedal no.3 tahun 1998. Bengkel dealer sudah lebih baik dalam pengelolaan limbah dan mendekati predikat baik. Sedangkan pada bengkel umum masih banyak aspek yang belum dipenuhi sesuai peraturan baik dari segi pewadahan, belum menggunakan wadah yang mempunyai penutup kuat. Dari segi penyimpanan masih banyak bengkel yang menyimpan limbah satu tempat dengan area kerja. Dari segi pengangkutan belum ada izin dari instansi terkait untuk mengangkut limbah B3.
3. Rekomendasi pengelolaan limbah B3 baik dari segi pengetahuan, pewadahan, penyimpanan maupun pengangkutan. Pengetahuan pelaku usaha perbengkelan hendaknya diberikan sosialisasi manajemen limbah B3 agar bisa mengelola limbahnya dengan baik dan benar. Dari segi pewadahan dilakukan menggunakan minimal drum berbahan dasar logam dan wadah kedap air untuk botol oli baik berbahan plastik maupun logam untuk mencegah sisa oli tercecer dilengkapi simbol dan label. Dari aspek penyimpanan limbah B3 diletakkan di tempat yang terlindungi dari panas dan hujan serta memiliki penutup yang kuat. Selain itu hendaknya perlu adanya pengadaan alat pemadam kebakaran oleh pengelola bengkel.

5.2 Saran

1. Penelitian ini merupakan awal penelitian timbulan dan pengelolaan oli bekas dari bengkel di Kabupaten Gunung Kidul. Sampel yang diambil merupakan gambaran dari timbulan limbah yang ada di 15 Kecamatan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian berikutnya yang bertujuan merancang sistem dan fasilitas pengelolaan Limbah B3 dari aktivitas perbengkelan secara lengkap.
2. Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dalam hal ini bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha perbengkelan untuk mengetahui pentingnya pengelolaan limbah B3 untuk meminimalisir pencemaran terhadap lingkungan. Bisa dilakukan dengan pengadaan sosialisasi manajemen limbah minimal memperkuat aspek pewadahan agar menggunakan wadah yang sesuai dengan ketentuan dan aspek penyimpanan agar limbah dapat dipisahkan dari area kerja dan diletakkan di ruangan yang bias melindungi limbah dari panas dan hujan.
3. Pelaku usaha sebaiknya menyediakan wadah khusus untuk menampung limbah oli yang sesuai dengan ketentuan untuk mencegah cecceran atau tumpahnya limbah ke lingkungan serta menempatkan limbah di ruangan yang bisa melindungi limbah dari paparan sinar matahari dan hujan, Selain itu botol oli juga hendaknya tidak dicampur dengan sampah domestik karena menyebabkan sampah domestik terkontaminasi limbah B3, Bisa dengan cara menempatkannya pada keranjang atau wadah yang tidak tembus cairan. Untuk menghindari resiko kebakaran yang rentan terjadi pada bengkel, sebaiknya pelaku usaha juga menyediakan alat pemadam kebakaran minimal APAR.